

**ANALISIS YURIDIS *RECHTVINDING* HAKIM DALAM MENGATASI
TUMPANG-TINDIH PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
PASIF OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 144/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

MUHAMAD IQBAL HASBI
NPM. 20071010220

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis *Rechtvinding* Hakim Dalam Mengatasi Tumpang-Tindih
Peraturan Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif Oleh Penyelenggara Negara
(Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst)**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024

Penyusun,


Muhamad Iqbal Hasbi
NPM. 20071010220

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21119930820264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI


**Analisis Yuridis *Rechtvinding* Hakim Dalam Mengatasi Tumpang-Tindih
Peraturan Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif Oleh Penyelenggara Negara
(Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst)**

Penyusun,

Muhamad Hibal Hasbi
NPM. 20071010229


Skripsi telah direvisi dan diterima Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024


PEMBIMBING


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21119930820264

Dewan Penguji:
Ketua,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


Anggota I,


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


Anggota II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21119930820264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis *Rechtvinding* Hakim Dalam Mengatasi Tumpang-Tindih
Peraturan Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif Oleh Penyelenggara Negara
(Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst)**

Penyusun,

Muhammad Iqbal Hashi
NPM. 20071010220

Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari ~~senin~~ tanggal ~~03~~ 03 ~~juni~~ 2024


PEMBIMBING


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21119930820264


Dewan Penguji:
Ketua


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


Anggota I,


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


Anggota II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 21119930820264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Iqbal Hasbi
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 2002
NPM : 20071010220
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Taman Alamanda Blok G. 8 No.7, RT. 01 RW 022,
Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa barat.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis *Rechtvinding* Hakim Dalam Mengatasi Tumpang-Tindih Peraturan Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst)” dalam rangka memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 03 Juni 2024


NPM. 20071010220

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS *RECHTVINDING* HAKIM DALAM MENGATASI TUMPANG-TINDIH PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP PASIF OLEH PENYELENGGARA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 144/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)”**

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan Mata Kuliah Skripsi berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait peran hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berupa suap di Indonesia. Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan laporan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan Pengajaran dan Pendidikan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulis.
9. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses pembuatan Skripsi hingga penulisan karya tulis ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka seluas-luasnya pintu saran dan kritik agar dapat berguna bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan

Surabaya, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	7
1.6.2 Pendekatan	8
1.6.3 Bahan Hukum	9

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5	Analisi Bahan Hukum	12
1.6.6	Sistematika Penulisan	12
1.6.7	Jadwal Penelitian.....	14
1.7	Tinjauan Pustaka	14
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	14
1.7.1.1	Pengertian penegakan hukum	14
1.7.1.2	Komponen-komponen penegakan hukum.....	17
1.7.1.3	Pelaksanaan penegakan hukum.....	18
1.7.1.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	20
1.7.1.5	Peran hakim di dalam penegakan hukum pidana.....	21
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
1.7.2.1	Pengertian tindak pidana korupsi	23
1.7.2.2	Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	25
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim	33
1.7.3.1	Sejarah penemuan hukum	33
1.7.3.2	Pengertian penemuan hukum	41
1.7.3.3	Alasan dilakukannya penemuan hukum oleh hakim...	43
1.7.3.4	Waktu dilakukannya penemuan hukum oleh hakim ...	44
1.7.3.5	Tahapan penemuan hukum oleh hakim.....	45
1.7.3.6	Metode penemuan hukum oleh hakim	48

1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum, Tujuan Hukum Pidana, dan Tujuan Pemidanaan	55
1.7.4.1	Tujuan hukum	55
1.7.4.2	Tujuan hukum pidana.....	61
1.7.4.3	Tujuan pemidanaan	63

BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR: 144/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST 67

2.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.....	67
2.2	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.....	81

BAB III RECHTVINDING YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN TUMPANG-TINDIH PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA SUAP PASIF OLEH PENYELENGGARA NEGARA YANG DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 96

3.1	Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum.....	96
3.2	<i>Rechtvinding</i> Oleh Hakim Dalam Mengatasi Tumpang Tindih Peraturan Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap Pasif Pada Perkara Nomor: 144/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst	97

BAB IV PENUTUP 106

4.1 Kesimpulan	106
4.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Grafik Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap Dalam Kurun Waktu (2020-2022)	91
Gambar 2 : Grafik Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2022	92
Gambar 3 : Grafik Tren Rata-Rata Vonis Tipikor 5 Tahun Terakhir	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT TA 2023-2024
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme / Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme / Turnitin Skripsi Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji I
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji II
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji III

INTISARI

Nama : Muhamad Iqbal Hasbi
NPM : 20071010220
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 2002
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS *RECHTVINDING* HAKIM DALAM MENGATASI
TUMPANG-TINDIH PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
PASIF OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 144/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)**

ABSTRAK : Dewasa ini, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tumpang tindih ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disisi lain, hakim dibekali dengan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari solusi ketika dihadapkan dengan problematikal hukum. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat tumpang tindih ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara terhadap putusan nomor: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst dan bagaimana penemuan hukum oleh hakim dapat memecahkan permasalahan tumpang tindih ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana suap pasif yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam putusan *aquo*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tumpang tindih ketentuan mengenai tindak pidana suap pasif oleh penyelenggara negara adalah tidak tercapainya tujuan hukum di dalam putusan nomor: 144/PID. Sus-TPK/2019/PN. JKT.Pst, kemudian penemuan hukum oleh hakim dalam perkara *aquo* sejatinya merupakan solusi yang dapat diterapkan atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Suap Pasif, Penemuan Hukum, Korupsi, Penegakan Hukum.*